BAB III

SANKSI PIDANA ATAS PENGEDARAN MAKANAN TIDAK LAYAK KONSUMSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengedaran Makanan Berbahaya yang Dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.[1]

Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut: [2]

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

[1]Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 45.
[2] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban untuk: [3]

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

[3] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Selain hak dan kewajiban dari konsumen seperti yang tersebut diatas, juga terdapat hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Hak dari pelaku usaha antara lain:[4]

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara itu kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha antara lain :[5]

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

[4] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6.
[5] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Pengedaran Makanan Tidak Layak Konsumsi

Makanan berbahaya di masyarakat masih sering ditemukan, tentu saja hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Ditemukannya makanan berbahaya ini dikarenakan adanya pelaku usaha yang berbuat curang demi mendapatkan keuntungan lebih. Padahal,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Pasal 62 ayat (1) UUPK, pengedaran makanan berbahaya termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).[6]

Seperti contoh kasus yang terjadi di Sebuah gudang makanan ringan dari bahan baku kadaluarsa yang digerebek Polres Sidoarjo. Polisi menemukan bahan baku yang sudah tidak layak dikonsumsi namun oleh pemiliknya dikemas lagi dan diedarkan ke luar kota. Makanan ringan UD Wijaya Abadi yang ada Desa Balongtani Kecamatan Jabon Sidoarjo, ini memiliki beragam jenis makanan ringan. Di lokasi juga terdapat bahan baku seperti coklat yang sudah expired, 1 unit mesin pengolah bahan baku dan 1 unit pencetak kemasan makanan ringan. Pemilik mendapat bahan baku dari perusahaan-perusaan besar yang dikeluarkan, yang sebenarnya untuk makanan ternak, bukan di produksi lagi untuk makanan manusia.[7]

B. Tindak Pidana Pengedaran Makanan Tidak Layak Konsumsi yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha

Hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaarfeit, kadang-kadang juga delict yang berasal dari bahasa Latin, delictum. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama, yaitu strafbaarfeit. Sekarang ini, semua undang-undang telah memakai

[6] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 ayat (1).
[7] Jawa Pos Online, dalam http://www.kabarsidoarjo.com/?p=4939, diakses pada 15 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dan seterusnya.[8]

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. [9] Dapat dikatakan juga sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Larangan yang dimaksud ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subjek hukum) yang menimbulkan kejadian itu.[10]

Hukum pidana Indonesia memandang, bahwa suatu perbuatan dapat dipidana jika telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana yang dimaksud. Semua unsur tindak pidana yang akan dijelaskan di bawah ini merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan Pengadilan. Unsur yang pertama adalah unsur subjektif, yakni unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan, bahwa "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan." Unsur subjektif ini meliputi perbuatan yang disengaja (dolus) atau perbuatan karena kelalaian (culpa).[11]

Perbuatan yang disengaja (dolus) adalah suatu perbuatan kriminal yang dilakukan dengan sengaja bilamana pembuat delik menyadari perbuatannya dan ingin melakukannya, atau bilamana ia menyadari bahwa dengan perbuatannya atau pengabaiannya dapat menimbulkan konsekuensi

[8] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 94.
[9] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 59.
[10] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 59.
[11] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(akibat) yang dilarang dan menyetujui terjadinya.[12] Sedangkan perbuatan karena kelalaian (culpa) adalah suatu macam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.[13]

Unsur yang kedua adalah unsur objektif, yakni unsur yang berasal dari luar diri pelaku. Unsur ini terdiri dari atas perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, adanya sifat melawan hukum, dan adanya sifat dapat dihukum. Perbuatan manusia dapat berupa: (a) act (commissions), yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; dan (b) omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yang wujudnya adalah perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. Di samping itu, akibat perbuatan manusia yang membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, juga menjadi bagian dari unsur objektif suatu tindak pidana.

Kemudian, bagian dari unsur subjektif berikutnya adalah keadaan-keadaan (circumstances), yakni keadaan yang mempengaruhi pada saat perbuatan itu dilakukan dan/atau saat setelah perbuatan dilakukan. Terakhir adalah adanya sifat melawan hukum, yakni apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang berkenaan dengan suatu larangan atau perintah dan adanya sifat dapat dihukum, yakni berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman.

[12] A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 273.
[13] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum* ..., 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 8 ayat (3) UUPK menyebutkan peraturan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yakni :[14]

> (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak,cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Pengedaran makanan berbahaya ini telah melanggar ketentuan dalam pasal 8 ayat (3), yakni: "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak,cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar."

Pengedaran pangan tidak layak konsumsi sebagaimana ketentuan yang tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1):[15]

> Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Perumusan delik pencantuman klausula baku pada karcis kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: (a) pelaku usaha; (b) menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan; (c) membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian; dan (d) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelanggaran terhadap pengedaran makanan yang

[14] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (3).
[15] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak layak konsumsi juga diatur dalam pasal 89 dan 90 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.[16]

> **Pasal 89**
> Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan.
> **Pasal 90**
> (1)Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.
> (2)Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang:
> a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
> b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
> c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
> d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewaniyang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
> e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
> f. sudah kedaluwarsa.

C. Sanksi Pidana atas Pengedaran Makanan Tidak Layak Konsumsi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya secara sepintas bahwa hukuman ditujukan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukuman pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.[17]

[16] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 89-90.
[17] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik* ..., 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum pidana pada umumnya mempunyai tiga teori yang mendasari diadakannya suatu hukuman. Pertama, teori imbalan (absolute), yakni dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya si pelaku juga harus diberi penderitaan. Kedua, teori maksud (relative), yakni hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dari hukuman itu untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Ketiga, terori gabungan, yakni penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.[18]

Berdasarkan pada titel II Buku I KUHP yang berjudul "Hukuman" (straffen), tergambar sistem hukuman pidana yang diturut di Indonesia. Dalam Pasal 10 terdapat empat macam hukuman pokok, yakni: (1) hukuman mati; (2) hukuman penjara; (3) hukuman kurungan; dan (4) denda. Ada juga tiga macam hukuman tambahan, yakni: (1) pencabutan hak-hak tertentu; (2) perampasan barang-barang tertentu; dan (3) pengumuman putusan hakim.[19]

Model pengaturan sanksi pidana dalam pelbagai ketentuan UU di Indonesia dapat dilihat dari beberapa segi yaitu: (1) stelsel alternatif, yaitu norma dalam UU ditandai dengan kata "atau". Misalnya ada norma dalam UU yang berbunyi "… diancam dengan pidana penjara atau pidana denda …"; (2) stelsel kumulatif, yakni ditandai dengan ciri khas adanya kata "dan". Dengan adanya kata "dan", maka hakim harus menjatuhkan pidana dua-duanya; dan (3) stelsel alternatif-kumulatif, yakni ditandai dengan ciri

[18] Ibid, 105-107.
[19] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Pasal 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"dan/atau". Suatu UU yang menganut stelsel ini, memberikan kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana apakah alternatif (memilih) ataukah kumulatif (menggabungkan).[20]

Hukum perlindungan konsumen di samping mempunyai aspek keperdataan, juga mempunyai aspek kepidanaan. Karena itu, hukum perlindungan konsumen adalah juga bagian dari hukum pidana. Artinya, perbuatan produsen yang merugikan atau melanggar hak konsumen yang bertentangan dengan norma hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena itu diselesaikan dengan hukum pidana dan memakai instrumen pidana.[21]

Salah satu perbuatan produsen yang melanggar hak konsumen yang dapat dikenai sanksi pidana adalah pengedaran makanan tidak layak konsumsi. Pengedaran makanan tidak layak konsumsi merupakan salah satu wujud ketidakseimbangan dalam hal kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan jalan melanggar hukum.

Pasal 62 ayat (1) UUPK telah mengatur sedemikian rupa, bahwa perbuatan produsen atau pelaku usaha yang memperdagangkan atau mengedarkan makanan yang tidak laya dikonsumsi dapat dijatuhi hukuman pidana.

---

[20] Didik Endro Purwoleksono, "Pengaturan Sanksi Pidana dalam Ketentuan UU (Bagian III)", dalam http://gagasanhukum.wordpress.com, diakses pada 15 Mei 2015.
[21] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan* ..., 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan **pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).**[22]

Secara teoritis, model pengaturan sanksi pidana pada ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPK di atas termasuk dalam stelsel alternatif, yaitu norma dalam UU ditandai dengan kata "atau". Dengan demikian, di sini sikap memilih pidana denda benar-benar atas pertimbangan Hakim secara cermat dan objektif serta praktis daripada pidana penjara atau karena memperhitungkan untung rugi pidana denda dibandingkan dengan pidana penjara.[23]

[22] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 ayat (1).
[23] Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id